

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 440/2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 440/2 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN MASYARAKAT MISKIN
PENERIMA BANTUAN URAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA YANG BERSUMBER PADA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penambahan kuota penduduk penerima Bantuan Urutan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 440/2 Tahun 2019 tentang Penetapan Masyarakat Miskin Penerima Bantuan Urutan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Purbalingga Yang Bersumber Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 440/135 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 440/2 Tahun 2019 tentang Penetapan Masyarakat Miskin Penerima Bantuan Urutan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Purbalingga Yang Bersumber Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 440/2 Tahun 2019 tentang Penetapan Masyarakat Miskin Penerima Bantuan Urutan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Purbalingga Yang Bersumber Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Purbalingga;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 440/272 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 440/2 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN MASYARAKAT MISKIN
PENERIMA BANTUAN IURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA YANG BERSUMBER PADA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya penambahan kuota penduduk Penerima Bantuan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 440/2 Tahun 2019 tentang Penetapan Masyarakat Miskin Penerima Bantuan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Purbalingga Yang Bersumber Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 440/135 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 440/2 Tahun 2019 tentang Penetapan Masyarakat Miskin Penerima Bantuan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Purbalingga Yang Bersumber Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 440/2 Tahun 2019 tentang Penetapan Masyarakat Miskin Penerima Bantuan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Purbalingga Yang Bersumber Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 440/2 Tahun 2019 tentang Penetapan Masyarakat Miskin Penerima Bantuan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Purbalingga Yang Bersumber Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah pada Penerima Bantuan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Purbalingga Yang Bersumber Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 September 2019

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 440/272 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR
440/2 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN MASYARAKAT MISKIN
PENERIMA BANTUAN IURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA YANG BERSUMBER PADA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

DAFTAR MASYARAKAT MISKIN PENERIMA BANTUAN IURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA
YANG BERSUMBER PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	NOMOR KARTU	NIK	NPP	NAMA	HUB. KELUARGA	TGL. LAHIR	TMT	Nama Faskes Tingkat I
1	0000083014108	3303074312890001		WASIATI	PESERTA	03/12/1989	01/11/2016	KUTASARI
2	0000522169694	3303154107600124		TARIAH	PESERTA	01/07/1960	01/09/2016	PADAMARA
3	0000522209362	3303155506900001		EKA YUNIATUN	PESERTA	01/06/1990	01/09/2016	PADAMARA
4	0000522234235	3303150310770001		SISWANTO	PESERTA	01/10/1977	01/09/2016	PADAMARA
5	0000522242403	3303151312870001		ALIMAN	PESERTA	01/12/1987	01/09/2016	PADAMARA
6	0000523187572	3303151912060001		SARIF NUR AFANDI	PESERTA	01/12/2006	01/09/2016	PADAMARA
7	0000523506824	3303156511500001		TUTIAH	PESERTA	01/12/1948	01/09/2016	PADAMARA
8	0000523519323	3303155706760004		WARSINI	PESERTA	01/12/1976	01/09/2016	PADAMARA
9	0000523542249	3303154107630054		SATINI	PESERTA	01/07/1963	01/09/2016	PADAMARA
10	0000523550068	3303152509820001		SUKARNO	PESERTA	01/01/1980	01/09/2016	PADAMARA
11	0000523560868	3303155507650007		SAMINI	PESERTA	01/07/1968	01/09/2016	PADAMARA
12	0000523561779	3303156305930001		MARYANTI	PESERTA	01/05/1993	01/09/2016	PADAMARA
13	0000523574403	3303150107400092		SUMEJA	PESERTA	01/05/1940	01/09/2016	PADAMARA
14	0000523574482	3303154107500073		WIRSEM	ISTRI	01/11/1943	01/09/2016	PADAMARA
15	0000523587194	3303155807080001		KHUSNUL RAMADANI	PESERTA	01/07/2009	01/09/2016	PADAMARA
16	0000529317134	3303011709300001		KARYASEMITA KAMUN	PESERTA	17/09/1930	01/08/2018	KEMANGKON
17	0000529762173	3303012308820002		PURJADI	PESERTA	23/08/1982	01/11/2016	KEMANGKON
18	0000529762498	3303017101830001		SUHARTI	ISTRI	01/01/1983	01/11/2016	KEMANGKON
19	0000529762792	3303015307070004		ANANDA GIZA LB	ANAK	01/07/2007	01/11/2016	KEMANGKON
20	0000530160952	3303151108040001		AGUS TRIYONO	PESERTA	01/08/2004	01/09/2016	PADAMARA
21	0000530164901	3303152709960001		EDI SAPUTRA	PESERTA	01/09/1996	01/09/2016	PADAMARA
22	0000530343854	3303154610730003		SISWATI	PESERTA	06/10/1973	01/09/2016	PADAMARA
23	0000530344337	3303155212920001		DEFI RATNASARI	ANAK	01/12/1992	01/09/2016	PADAMARA
24	0000530344765	3303151408980001		ANDRE SETIAWAN	ANAK	14/08/1998	01/09/2016	PADAMARA
25	0000530351987	3303156708460001		NGADIYAH	PESERTA	01/08/1946	01/09/2016	PADAMARA
26	0000530521389	3303151601960003		SOBIRIN	PESERTA	01/01/1996	01/09/2016	PADAMARA
27	0000530560034	3303156803980001		MIARTI	PESERTA	01/05/1998	01/09/2016	PADAMARA
28	0000530564927	3303026006580001		SURTINAH	PESERTA	20/06/1958	01/07/2018	KUTAWIS
29	0000530573589	3303154406020004		ARDILA ARIF. R	PESERTA	01/06/2002	01/09/2016	PADAMARA
30	0000530588845	3303154608900001		NURSIYATI	PESERTA	01/08/1990	01/09/2016	PADAMARA
31	0000530590972	3303154708090001		KHALILA PUTRI DIANI	PESERTA	01/08/2009	01/09/2016	PADAMARA
32	0000530631617	3303157012800005		YASRI	PESERTA	01/05/1980	01/09/2016	PADAMARA

